



PUTUSAN

Nomor : 23/Tipikor/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAJUDDIN ABBAS, S.IP;**
Tempat lahir : Indragiri Hulu;
Umur / Tanggal lahir : 59 Tahun/05 November 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Azki Aris Nomor 228 RT. 010 RW.001,
Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan
Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan PNS (Pj Kasubdin Program pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2007 dan Kasubdin Program pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun
2008;
Pendidikan : Sarjana Ilmu Politik;

Terdakwa berada dalam Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Februari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d tanggal 03 April 2014;



4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 02 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 02 Juli 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru : sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 JULI 2014 s/d tanggal 22 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Agustus 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2014 Nomor: 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat Nomor Reg. Perkara : PDS-01/RENGAT/02/2014 tanggal 21 Februari 2014, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RAJUDDIN ABBAS, SIP, selaku PJ Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 dan Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 selaku Penanggung Jawab Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI Tahun Anggaran 2007 **“yang melakukan atau turut serta melakukan”** dengan Sdr. (Alm) Dr. KASMIANTO, MPd, Kepala Subdin Pengembangan SD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada APBD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini **“secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”**. Perbuatan tersebut terdakwa Rajuddin Abbas dan Sdr. Alm Kasmianto lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Riau (DPA SKPD) Nomor: 1..01.1.01.01.16.8000.5.2. tanggal 07 Maret 2007 terdapat kegiatan Biaya pendidikan Gratis SD/MI;
- Bahwa sebagai pelaksanaan kegiatan Biaya pendidikan Gratis SD/MI tahun 2007 pada tanggal 22 Maret 2007 keluar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada APBD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun 2007. Kuasa Pengguna anggaran Program Pendidikan Gratis tahun 2007 adalah Sdr. (Alm) Dr. Kasmianto, M.Pd sedangkan PPTK adalah Sdri. Elvi Novia Nora, SH, M.Si dan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Sdr. Yusmadi;
- Bahwa sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 420/DPK.3.5/1805 tanggal 05 Juni 2007 Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten INHU untuk mengusulkan tenaga pengelola dan penanggung jawab Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD / MI , SMP / MTs tahun 2007 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu pada tanggal 24 Juli tahun 2007 Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengeluarkan SK Nomor : 519/KPTS/KEP/2007 : tentang Pengangkatan penanggung jawab dan pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD / MI , SMP / MTs tahun 2007, yang mana Daftar Penggung Jawab dan Pengelolanya, yaitu : 1. Rajuddin Abbas,S.Ip (Kasubdin Program) selaku Penanggung Jawab, 2. Munawiyah, BA (Kasi Tenaga Teknis TK/SD) selaku Pengelola, 3. Nursariadi,

Hal 3 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos (Kasi Tenaga Teknis SMP/MTs) selaku Pengelola. (sesuai usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu).

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan Surat Nomor 420/DPK.3.5/2115 tanggal 4 Juli 2007 meminta kepada terdakwa selaku penanggung jawab dan Sdri. Munawiyah selaku pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI di Kab Inhu untuk mengusulkan nama-nama siswa/siswi SD/MI dan SMP/MTs calon penerima biaya pendidikan gratis tahun 2007 se-Kabupaten Inhu;

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan Surat Nomor 420/DPK.4.5/2513 tanggal 25 Juli 2007 memanggil terdakwa selaku penanggung jawab dan dan Sdi. Munawiyah selaku pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI di Kab Inhu untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Furaya Pekanbaru. Kemudian Sosialisasi yang didapatkan dari Provinsi terdakwa dan Sdi. Munawiyah tindak lanjuti dengan membuat Surat Edaran permintaan Data-Data Siswa yang tidak mampu (dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa/Lurah ataupun dari Kepala Sekolah) untuk mendapatkan/menerima Dana Bantuan Pendidikan Gratis kepada masing-masing Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs sekabupaten INHU dengan mempedomani petunjuk teknis/panduan pendidikan gratis tahun 2007;

Sekira bulan Agustus 2007 Usulan data-data siswa tersebut telah diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHU dari seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Inhu, yang mana data-data siswa tersebut di rekap dan kemudian pada menjelang akhir bulan September 2007 dikirim ke Dinas Provinsi, kemudian provinsi menyeleksi data-data siswa tersebut lalu mengeluarkan Surat Penetapan Siswa-siswi yang berhak menerima Dana Bantuan Pendidikan Gratis dan juga meminta Nomor Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Cq. Pengelola atau Penanggung jawab Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI dan SMP/MTs, dimana Nomor Rekening tersebut An.Terdakwa Rajuddin Abbas;

Pada tanggal 14 Desember 2007, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau menetapkan nama sekolah dan sisiwa penerima bantuan pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs melalui surat keputusan nomor : 1075/KPTS/KEP/2007 sesuai dengan surat keputusan tersebut, bantuan pendidikan gratis di Kab. Indragiri Hulu diberikan kepada 62.042 siswa dari 333 SD/MI dan SMP/MTs atau sebesar Rp. 6.372.815.400,- dengan rincian sebagai berikut :

Hal 4 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



| Keterangan | Jumlah Siswa (orang) | Bantuan per siswa (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Siswa SD/MI | 45.817 | 76.200,- | 3.491.255.400,- |
| Siswa SMP/MTs | 16.225 | 177.600,- | 2.881.560.000,- |
| Jumlah | 62.042 | | 6.372.815.400,- |

Disamping menetapkan nama sekolah dan siswa penerima bantuan biaya pendidikan gratis, pada tanggal 14 Desember 2007 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 305/DPK/1.3/SD/SPM-TU/2007 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau untuk mencairkan dana bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah Rp. 13.107.139.800,- (tiga belas milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) termasuk didalamnya bantuan pendidikan gratis untuk siswa di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Pada tanggal 18 Desember 2007, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7638/SP2D/TU/2007 untuk pencairan dana bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar Rp. 13.107.139.800,- (tiga belas milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) termasuk didalamnya bantuan pendidikan gratis untuk siswa di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Pada tanggal 28 Desember 2007, Sdri. Elvi Novia Nora, SH., M.Si. (PPTK) melakukan transfer uang dengan Formulir Penyetoran Bank Riau bukti validasi Nomor : 1.18.78890.101.10102 ke Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu c.q. terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP. selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu pada Bank Riau Unit Pematang Reba Nomor Rekening 11.020.00.379 sejumlah Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) uang bantuan pendidikan gratis ini sesuai buku panduan biaya pendidikan gratis tahun 2007 seharusnya terdakwa **distribusikan dalam bentuk uang** kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Inhu untuk kemudian disalurkan kepada 45.817 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) siswa/siswi SD/MI se-Kabupaten Inhu dengan besar bantuan Rp.76.200,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk setiap siswa/siswi dan kepada 16.225 siswa/siswi SMP/MTs dengan besar bantuan Rp.177.600 persiswa/siswi dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA SD/MI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2007

| NO | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH SISWA | NILAI BANTUAN |
|-----|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Kec. Rengat | 31 | 5.318 | Rp. 405.231.600,- |
| 2. | Kec. Kuala Cenaku | 14 | 1.867 | Rp. 142.265.400,- |
| 3. | Kec. Rengat Barat | 29 | 5.077 | Rp. 386.867.400,- |
| 4. | Kec. Seberida | 25 | 5.816 | Rp. 443.179.200,- |
| 5. | Kec. Batang Cenaku | 25 | 3.506 | Rp. 267.157.200,- |
| 6. | Kec. Batang Gangsal | 16 | 2.635 | Rp. 200.787.000,- |
| 7. | Kec. Lirik | 15 | 3.078 | Rp. 234.543.600,- |
| 8. | Kec. Pasir Penyau | 18 | 4.314 | Rp. 328.726.800,- |
| 9. | Kec. Sungai Lala | 11 | 1.416 | Rp. 107.899.200,- |
| 10. | Kec. Lubuk Batu Jaya | 11 | 2.618 | Rp. 199.491.600,- |
| 11. | Kec. Kelayang | 19 | 2.925 | Rp. 222.885.000,- |
| 12. | Kec. Rakit Kulim | 18 | 2.311 | Rp. 176.098.200,- |
| 13. | Kec. Peranap | 25 | 4.204 | Rp. 320.344.800,- |
| 14. | Kec. Batang Peranap | 8 | 732 | Rp. 55.778.400,- |
| | JUMLAH | 265 | 45.817 | Rp. 3.491.255.400,- |

JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA SMP/MTs KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2007

| NO | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH SISWA | NILAI BANTUAN |
|----|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 1. | Kec. Rengat | 8 | 2.648 | Rp. 470.284.800,- |
| 2. | Kec. Kuala Cenaku | 4 | 606 | Rp. 107.625.600,- |
| 3. | Kec. Rengat Barat | 8 | 1.684 | Rp. 299.078.400,- |
| 4. | Kec. Seberida | 6 | 1.735 | Rp. 308.136.000,- |



| | | | | |
|---------------|-------------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 5. | Kec. Batang Cenaku | 6 | 964 | Rp. 171.206.400,- |
| 6. | Kec. Batang Gangsai | 2 | 811 | Rp. 144.033.600,- |
| 7. | Kec. Lirik | 4 | 864 | Rp. 153.446.400,- |
| 8. | Kec. Pasir Penyu | 7 | 2.343 | Rp. 416.116.800,- |
| 9. | Kec. Sungai Lala | 4 | 807 | Rp. 143.323.200,- |
| 10. | Kec. Lubuk Batu Jaya | 3 | 821 | Rp. 145.809.600,- |
| 11. | Kec. Kelayang | 5 | 1.004 | Rp. 178.310.400,- |
| 12. | Kec. Rakit Kulim | 2 | 272 | Rp. 48.307.200,- |
| 13. | Kec. Peranap | 5 | 1.251 | Rp. 222.177.600,- |
| 14. | Kec. Batang Peranap | 4 | 415 | Rp. 73.704.000,- |
| JUMLAH | | 68 | 16.225 | Rp. 2.881.560.000,- |

Pada bulan Januari 2008, Sdr. Alm . Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantera, selaku pihak yang ditunjuk langsung oleh Sdr. Alm Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) untuk mendistribusikan peralatan sekolah ke sekolah-sekolah penerima bantuan, menemui Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP./terdakwa selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menyampaikan akan mengedarkan blanko surat pesanan peralatan sekolah ke sekolah-sekolah penerima bantuan pendidikan gratis di Kabupaten Indragiri Hulu atas perintah Sdr. Alm Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) dan setelah melakukan konfirmasi dengan alm Dr. Kasmianto, M.Pd terdakwa setuju Sdr. Rakhmad Widiantera, S.SI. ditunjuk oleh Sdr. Alm.Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) untuk mendistribusikan peralatan sekolah bersama dengan Sdr. Alm Hermadi;

Bahwa dalam blanko surat pesanan tersebut disebutkan bahwa Kepala Sekolah penerima bantuan melakukan pemesanan peralatan sekolah kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya, untuk masing-masing siswa sebagai berikut :

a. Siswa SD/MI senilai Rp. 76.200,- yang terdiri dari :

| | | |
|------------------------|----|----------|
| - Buku Pelajaran Agama | Rp | 22.000,- |
| - Tas Sekolah | Rp | 30.000,- |
| - Alat Tulis Sekolah | Rp | 24.200,- |
| Jumlah | Rp | 76.200,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Siswa SMP/MTs senilai Rp. 177.600,- yang terdiri dari :

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| - Buku Pelajaran Agama | Rp | 27.000,- |
| - Buku Pelajaran PPKn | Rp | 26.000,- |
| - Buku Pelajaran TIK | Rp | 25.000,- |
| - Tas Sekolah | Rp | 30.000,- |
| - Alat Tulis Sekolah | Rp | 69.600,- |
| Jumlah | Rp | 177.600,- |

Pada bulan Januari 2008, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 155A/2008/PROG/41.1 yang isinya antara lain menyatakan agar Kepala Sekolah :

- Membuat daftar nama Siswa Penerima Dana Pendidikan Gratis SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2007 sesuai format yang dilampirkan pada surat, daftar tersebut dibuat rangkap lima ditandatangani oleh masing-masing siswa penerima dan kepala sekolah, dan diserahkan kepada penanggung jawab kegiatan waktu pembayaran dana pendidikan gratis;
- Membawa materai dan cap sekolah untuk menandatangani kuitansi pembayaran sesuai waktu dan tempat pembayaran sebagaimana jadwal yang di lampirkan pada surat;

Atas surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tersebut di atas maka sejak tanggal 25 s/d 29 Februari 2008, kepala sekolah diundang untuk hadir di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang ditunjuk sesuai dengan jadwal dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 155A/2008/PROG/41.1. dalam kegiatan tersebut kepala sekolah mendapat penjelasan dari Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP bahwa bantuan yang diberikan bukan berbentuk uang tunai melainkan dalam bentuk peralatan sekolah **padahal sesuai buku Panduan Biaya Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun 2007 pada Bab II huruf D angka 3 menyebutkan Penanggungjawab biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah penerima;**

Hal 8 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



Selanjutnya kepala sekolah diminta menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan pendidikan gratis dari Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. (kasubdin program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu selaku Penanggung jawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu). ***Penandatanganan kuitansi tersebut seolah-olah kepala sekolah telah menerima dana bantuan pendidikan gratis secara tunai.*** Disamping itu kepala sekolah juga diminta menandatangani surat pesanan peralatan sekolah kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya seolah-olah melakukan pemesanan peralatan sekolah;

Selanjutnya kuitansi penerimaan uang tersebut dicatat oleh Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. dalam buku kas yang ditandatangani oleh Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. tertanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan kuitansi penerimaan uang oleh Kepala Sekolah menunjukkan bahwa jumlah peralatan sekolah yang seharusnya diterima oleh sekolah/siswa penerima bantuan adalah sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
|----|----------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Siswa SD/MI | | | | |
| 1 | Buku Pelajaran Agama | buah | 22.000 | 45.817 | 1.007.974.000,- |
| 2 | Tas Sekolah | buah | 30.000 | 45.817 | 1.374.510.000,- |
| 3 | Alat Tulis Sekolah | set | 24.200 | 45.817 | 1.108.771.400,- |
| | Sub Jumlah | | | | 3.491.255.400,- |
| | Siswa SMP/MTs | | | | |
| 1 | Buku Pelajaran Agama | buah | 27.000 | 16.225 | 438.075.000,- |
| 2 | Buku Pelajaran PPKn | buah | 26.000 | 16.225 | 421.850.000,- |
| 3 | Buku Pelajaran TIK | buah | 25.000 | 16.225 | 405.625.000,- |
| 4 | Tas Sekolah | buah | 30.000 | 16.225 | 486.750.000,- |



| | | | | | |
|---|--------------------|-----|--------|--------|-----------------|
| 5 | Alat Tulis Sekolah | set | 69.600 | 16.225 | 1.129.260.000,- |
| | Sub Jumlah | | | | 2.881.560.000,- |
| | Total | | | | 6.372.815.400,- |

Selanjutnya sesuai perintah alm Dr. Kasmianto Sdr. Alm. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantra mengantarkan peralatan sekolah dan buku-buku pelajaran yang telah dipersiapkan dalam beberapa kardus untuk dibagikan kepada sekolah SD/MI dan SMP/MTs Se-Kabupaten Inhu. Pada saat peralatan sekolah yang diantar oleh Sdr. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantra, S.Si. kepala sekolah diberi kuitansi pembayaran dari Toko Amanah atau Toko Adil Jaya seolah-olah kepala sekolah melakukan pembayaran kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya. Setelah peralatan sekolah diterima, kepala sekolah mendistribusikannya kepada siswa di sekolah masing-masing, dalam pendistribusian peralatan sekolah dan buku-buku kepada sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Inhu terdapat kekurangan penerimaan Buku Pelajaran Agama pada 105 SD/MI sebanyak 16.983 buku, dan kekurangan penerimaan Buku Pelajaran Agama, Buku pelajaran PPKn, dan Buku pelajaran TIK pada 25 SMP/MTs masing-masing setiap buku sebanyak 5.976 buku sebesar Rp. 839.754.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Keterangan | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Kekurangan Penerimaan | Jumlah (Rp) |
|----|--------------------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Buku Pelajaran Agama SD | Buah | 22.000 | 16.983 | 373.626.000,- |
| 2 | Buku Pelajaran Agama SMP | Buah | 27.000 | 5.976 | 161.352.000,- |
| 3 | Buku Pelajaran PPKn SMP | Buah | 26.000 | 5.976 | 155.376.000,- |
| 4 | Buku | Buah | 25.000 | 5.976 | 149.400.000,- |



| | | | | |
|--|----------------------|--|--------|---------------|
| | Pelajaran TIK SMP | | | |
| | Jumlah | | 34.911 | 839.754.000,- |

Terkait dengan kekurangan penerimaan peralatan sekolah tersebut, terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. (Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu) tidak melakukan pengecekan ke semua sekolah SD/MI maupun SMP/MTs se-Kab. Inhu baik secara langsung maupun melalui surat untuk menanyakan apakah sekolah SD/MI atau SMP/MTs se-Kabupaten Inhu tersebut telah menerima secara lengkap peralatan sekolah dan buku pelajaran yang didistribusikan oleh Sdr. Alm. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantra. Pengecekan oleh Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. hanya dilakukan di tiga sekolah yaitu MTs Nurul Falah Air Molek dan MTs Khairul Ummah di Kec. Pasir Penyu serta SMP Negeri 4 Kelayang. Hasil pengecekan kepada tiga sekolah tersebut menunjukkan bahwa peralatan sekolah yang dikirim telah lengkap sesuai surat pesanan. Untuk sekolah-sekolah yang lain, tidak dilakukan pengecekan oleh terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP;

Kondisi yang dijelaskan dalam pengungkapan fakta dan proses kejadian di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI Tahun 2007 dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Bab II huruf D angka 3 yang mengatur bahwa penanggungjawab biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten/Kota menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah penerima;
2. Bab II huruf E yang mengatur bahwa pengguna dana bantuan pendidikan gratis harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah;

- Akibat dari perbuatan terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP dan Alm. Dr. Kasmianto M.Pd telah memperkaya diri mereka senilai Rp. 839.745.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi akibatnya merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah tersebut di atas sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-5145/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan,



Kisyadi sebagai Pembantu Penanggung jawab, Nelson JH Sihite sebagai Pengendali Teknis, Desnilawati sebagai anggota tim dan Iswahyudi sebagai Ketua Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara yang terjadi dalam penyaluran bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Inhu tahun 2007 adalah sejumlah Rp. 839.745.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tertentu disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Rajuddin Abbas, SIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RAJUDDIN ABBAS, SIP, PJ Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2007 dan Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 selaku Penanggung Jawab Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI tahun 2007 **“yang melakukan atau turut serta melakukan”** dengan Sdr. (almarhum) Dr. KASMIANTO, M.Pd, Kepala Subdin Pengembangan SD dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada APBD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun Anggaran 2007, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui secara pasti antara bulan Juli tahun 2007 sampai dengan bulan Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini **“dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara". Perbuatan tersebut terdakwa Rajuddin Abbas dan Sdr. Alm. Dr. Kasminato, M.Pd lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Propinsi Riau (DPA SKPD) Nomor: 1..01.1.01.01.16.8000.5.2. tanggal 07 Maret 2007 terdapat kegiatan Biaya pendidikan Gratis SD/MI;
- Bahwa sebagai pelaksanaan kegiatan Biaya pendidikan Gratis SD/MI tahun 2007 pada tanggal 22 Maret 2007 keluar Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada APBD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun 2007. Kuasa Pengguna anggaran Program Pendidikan Gratis tahun 2007 adalah Sdr. (Alm) Dr. Kasmianto, M.Pd sedangkan PPTK adalah Sdi. Elvi Novia Nora, SH, M.Si dan Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Sdr. Yusmadi;
- Bahwa sesuai surat dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 420/DPK.3.5/1805 tanggal 05 Juni 2007 Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten INHU untuk mengusulkan tenaga pengelola dan penanggung jawab Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD / MI , SMP / MTs tahun 2007 dan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu pada tanggal 24 Juli tahun 2007 Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengeluarkan SK Nomor : 519/KPTS/KEP/2007 : tentang Pengangkatan penanggung jawab dan pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD / MI , SMP / MTs tahun 2007, yang mana Daftar Penganggung Jawab dan Pengelolanya, yaitu : 1. Rajuddin Abbas, S.Ip (Kasubdin Program) selaku Penanggung Jawab, 2. Munawiyah, BA (Kasi Tenaga Teknis TK/SD) selaku Pengelola, 3. Nursariadi, S.Sos (Kasi Tenaga Teknis SMP/MTs) selaku Pengelola. (sesuai usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu);
- Bahwa sesuai Buku Panduan Biaya Pendidikan Gratis Tahun 2007 yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Propinsi Riau, selaku Penanggungjawab kegiatan biaya pendidikan gratis Kabupaten Inhu tahun 2007 terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 1. Merencanakan dan melakukan sosialisasi di tingkat Kab/Kota;

Hal 13 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pendataan Sekolah/Madrasah;
3. Melakukan verifikasi dan seterusnya menetapkan calon sekolah/madrasah dan calon siswa penerima dana bantuan pendidikan gratis;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Penanggungjawab Pendidikan Gratis Propinsi serta dengan sekolah/madrasah dalam rangka penyaluran dana bantuan pendidikan gratis;
5. Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pendidikan gratis dari sekolah/madrasah dan menyampaikannya ke penanggungjawab Propinsi;
6. Melaporkan pelaksanaan program kepada Tim Penanggungjawab Pendidikan Gratis Propinsi;
7. Memberikan Pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
8. Melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Penanggung jawab Dana Bantuan Pendidikan Gratis Propinsi dan instansi terkait;

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan Surat Nomor 420/DPK.3.5/2115 tanggal 4 Juli 2007 meminta kepada terdakwa selaku penanggung jawab dan dan Sdi. Munawiyah selaku pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD / MI di Kab Inhu untuk mengusulkan nama-nama siswa/siswi SD/MI dan SMP/MTs calon penerima biaya pendidikan gratis tahun 2007 se-Kabupaten Inhu;

Selanjutnya pada bulan Juli 2007 Dinas Pendidikan Propinsi Riau dengan Surat Nomor 420/DPK.4.5/2513 tanggal 25 Juli 2007 memanggil terdakwa selaku penanggung jawab dan Sdri. Munawiyah selaku pengelola Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI di Kab Inhu untuk mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Furaya Pekanbaru. Kemudian Sosialisasi yang didapatkan dari Provinsi terdakwa dan Sdri. Munawiyah tindak lanjuti dengan membuat Surat Edaran permintaan Data-data Siswa yang tidak mampu (dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Kepala Desa / Lurah ataupun dari Kepala Sekolah) untuk mendapatkan/menerima Dana Bantuan Pendidikan Gratis kepada masing-masing Kepala Sekolah SD / MI dan SMP / MTs sekabupaten INHU dengan mempedomani petunjuk teknis / panduan pendidikan gratis tahun 2007;

Sekira bulan Agustus 2007 Usulan data-data siswa tersebut telah diterima oleh Dinas Pendidikan Kabupaten INHU dari seluruh sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Inhu, yang mana data-data siswa tersebut di rekap dan kemudian pada menjelang akhir bulan September 2007 dikirim ke Dinas Provinsi, kemudian provinsi menyeleksi data-data siswa tersebut lalu mengeluarkan Surat Penetapan Siswa-siswi yang berhak menerima Dana Bantuan Pendidikan Gratis dan juga meminta Nomor Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Cq. Pengelola atau Penanggung jawab Dana Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI dan SMP/MTs, dimana Nomor Rekening tersebut An.Terdakwa Rajuddin Abbas;

Pada tanggal 14 Desember 2007, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau menetapkan nama sekolah dan sisiwa penerima bantuan pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs melalui surat keputusan nomor : 1075/KPTS/KEP/2007 sesuai dengan surat keputusan tersebut, bantuan pendidikan gratis di Kab. Indragiri Hulu diberikan kepada 62.042 siswa dari 333 SD/MI dan SMP/MTs atau sebesar Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| Keterangan | Jumlah Siswa (orang) | Bantuan per siswa (Rp) | Jumlah (Rp) |
|---------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Siswa SD/MI | 45.817 | 76.200,- | 3.491.255.400,- |
| Siswa SMP/MTs | 16.225 | 177.600,- | 2.881.560.000,- |
| Jumlah | 62.042 | | 6.372.815.400,- |

Disamping menetapkan nama sekolah dan siswa penerima bantuan biaya pendidikan gratis, pada tanggal 14 Desember 2007 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau juga mengeluarkan dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 305/DPK/1.3/SD/SPM-TU/2007 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau untuk mencairkan dana bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah Rp. 13.107.139.800,- (tiga belas milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) termasuk didalamnya bantuan pendidikan gratis untuk siswa di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Pada tanggal 18 Desember 2007, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Riau menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7638/SP2D/TU/2007 untuk pencairan dana bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebesar Rp. 13.107.139.800,- (tiga belas milyar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) termasuk didalamnya bantuan pendidikan gratis untuk siswa di Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah);

Pada tanggal 28 Desember 2007, Sdri. Elvi Novia Nora, SH., M.Si. (PPTK) melakukan transfer uang dengan Formulir Penyetoran Bank Riau bukti validasi Nomor : 1.18.78890.101.10102 ke Rekening Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu c.q. terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP. selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu pada Bank Riau Unit Pematang Reba Nomor Rekening 11.020.00.379 sejumlah Rp. 6.372.815.400,- (enam milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) uang bantuan pendidikan gratis ini sesuai buku panduan biaya pendidikan gratis tahun 2007 seharusnya terdakwa **distribusikan dalam bentuk uang** kepada para kepala sekolah SD/Mi dan SMP/Mts se-Kabupaten Inhu untuk kemudian disalurkan kepada 45.817 (empat puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas) siswa/siswi SD/MI se-Kabupaten Inhu dengan besar bantuan Rp.76.200,- (tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk setiap siswa/siswi dan kepada 16.225 siswa/siswi SMP/Mts dengan besar bantuan Rp.177.600 persiswa/siswi dengan rincian sebagai berikut :

JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA SD/MI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2007

| NO | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH SISWA | NILAI BANTUAN |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Kec. Rengat | 31 | 5.318 | Rp. 405.231.600,- |
| 2. | Kec. Kuala Cenaku | 14 | 1.867 | Rp. 142.265.400,- |
| 3. | Kec. Rengat Barat | 29 | 5.077 | Rp. 386.867.400,- |
| 4. | Kec. Seberida | 25 | 5.816 | Rp. 443.179.200,- |
| 5. | Kec. Batang Cenaku | 25 | 3.506 | Rp. 267.157.200,- |
| 6. | Kec. Batang Gangsal | 16 | 2.635 | Rp. 200.787.000,- |
| 7. | Kec. Lirik | 15 | 3.078 | Rp. 234.543.600,- |
| 8. | Kec. Pasir Penyau | 18 | 4.314 | Rp. 328.726.800,- |
| 9. | Kec. Sungai Lala | 11 | 1.416 | Rp. 107.899.200,- |
| 10. | Kec. Lubuk Batu Jaya | 11 | 2.618 | Rp. 199.491.600,- |

Hal 16 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|---------------------|------------|---------------|----------------------------|
| 11. | Kec. Kelayang | 19 | 2.925 | Rp. 222.885.000,- |
| 12. | Kec. Rakit Kulim | 18 | 2.311 | Rp. 176.098.200,- |
| 13. | Kec. Peranap | 25 | 4.204 | Rp. 320.344.800,- |
| 14. | Kec. Batang Peranap | 8 | 732 | Rp. 55.778.400,- |
| | | | | |
| | JUMLAH | 265 | 45.817 | Rp. 3.491.255.400,- |

JUMLAH BANTUAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI SISWA SMP/MTs KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2007

| NO | KECAMATAN | JUMLAH SEKOLAH | JUMLAH SISWA | NILAI BANTUAN |
|-----|----------------------|----------------|---------------|----------------------------|
| 1. | Kec. Rengat | 8 | 2.648 | Rp. 470.284.800,- |
| 2. | Kec. Kuala Cenaku | 4 | 606 | Rp. 107.625.600,- |
| 3. | Kec. Rengat Barat | 8 | 1.684 | Rp. 299.078.400,- |
| 4. | Kec. Seberida | 6 | 1.735 | Rp. 308.136.000,- |
| 5. | Kec. Batang Cenaku | 6 | 964 | Rp. 171.206.400,- |
| 6. | Kec. Batang Gangsal | 2 | 811 | Rp. 144.033.600,- |
| 7. | Kec. Lirik | 4 | 864 | Rp. 153.446.400,- |
| 8. | Kec. Pasir Penyu | 7 | 2.343 | Rp. 416.116.800,- |
| 9. | Kec. Sungai Lala | 4 | 807 | Rp. 143.323.200,- |
| 10. | Kec. Lubuk Batu Jaya | 3 | 821 | Rp. 145.809.600,- |
| 11. | Kec. Kelayang | 5 | 1.004 | Rp. 178.310.400,- |
| 12. | Kec. Rakit Kulim | 2 | 272 | Rp. 48.307.200,- |
| 13. | Kec. Peranap | 5 | 1.251 | Rp. 222.177.600,- |
| 14. | Kec. Batang Peranap | 4 | 415 | Rp. 73.704.000,- |
| | | | | |
| | JUMLAH | 68 | 16.225 | Rp. 2.881.560.000,- |

Pada bulan Januari 2008, Sdr. Alm . Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantara, selaku pihak yang ditunjuk langsung oleh Sdr. Alm Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) untuk mendistribusikan peralatan sekolah ke sekolah-sekolah penerima bantuan, menemui Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP./terdakwa selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu di Dinas Pendidikan Provinsi Riau dan menyampaikan akan mengedarkan blanko surat pesanan peralatan sekolah ke sekolah-sekolah penerima bantuan pendidikan gratis di Kabupaten Indragiri Hulu atas perintah Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) dan setelah melakukan konfirmasi dengan alm Dr. Kasmianto, M.Pd terdakwa setuju Sdr. Rakhmad Widiantera, S.SI. ditunjuk oleh Sdr. Alm.Dr. Kasmianto, M.Pd. (KPA) untuk mendistribusikan peralatan sekolah bersama dengan Sdr. Alm Hermadi;

Bahwa dalam blanko surat pesanan tersebut disebutkan bahwa Kepala Sekolah penerima bantuan melakukan pemesanan peralatan sekolah kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya, untuk masing-masing siswa sebagai berikut :

a. Siswa SD/MI senilai Rp. 76.200,- yang terdiri dari :

| | | |
|------------------------|----|----------|
| - Buku Pelajaran Agama | Rp | 22.000,- |
| - Tas Sekolah | Rp | 30.000,- |
| - Alat Tulis Sekolah | Rp | 24.200,- |
| Jumlah | Rp | 76.200,- |

b. Siswa SMP/MTs senilai Rp. 177.600,- yang terdiri dari :

| | | |
|------------------------|----|-----------|
| - Buku Pelajaran Agama | Rp | 27.000,- |
| - Buku Pelajaran PPKn | Rp | 26.000,- |
| - Buku Pelajaran TIK | Rp | 25.000,- |
| - Tas Sekolah | Rp | 30.000,- |
| - Alat Tulis Sekolah | Rp | 69.600,- |
| Jumlah | Rp | 177.600,- |

Pada bulan Januari 2008, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada seluruh Kepala Sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 155A/2008/PROG/41.1 yang isinya antara lain menyatakan agar Kepala Sekolah :

- Membuat daftar nama Siswa Penerima Dana Pendidikan Gratis SD/MI dan SMP/MTs Tahun 2007 sesuai format yang dilampirkan pada surat, daftar tersebut dibuat rangkap lima ditandatangani oleh masing-masing siswa penerima dan kepala sekolah, dan diserahkan kepada penanggung jawab kegiatan waktu pembayaran dana pendidikan gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membawa materai dan cap sekolah untuk menandatangani kuitansi pembayaran sesuai waktu dan tempat pembayaran sebagaimana jadwal yang di lampirkan pada surat;

Atas surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu tersebut di atas maka sejak tanggal 25 s/d 29 Februari 2008, kepala sekolah diundang untuk hadir di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan yang ditunjuk sesuai dengan jadwal dalam surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 155A/2008/PROG/41.1. dalam kegiatan tersebut kepala sekolah mendapat penjelasan dari Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP bahwa bantuan yang diberikan bukan berbentuk uang tunai melainkan dalam bentuk peralatan sekolah **padahal sesuai buku Panduan Biaya Pendidikan Gratis Dinas Pendidikan Propinsi Riau Tahun 2007 pada Bab II huruf D angka 3 menyebutkan Penanggungjawab biaya pendidikan gratis SD/Mi dan SMP/Mts Kabupaten/Kota menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah penerima.** Selanjutnya kepala sekolah diminta menandatangani kuitansi penerimaan dana bantuan pendidikan gratis dari Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. (kasubdin program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu selaku Penanggung jawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu). **Penandatanganan kuitansi tersebut seolah-olah kepala sekolah telah menerima dana bantuan pendidikan gratis secara tunai.** Disamping itu kepala sekolah juga diminta menandatangani surat pesanan peralatan sekolah kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya seolah-olah melakukan pemesanan peralatan sekolah;

Selanjutnya kuitansi penerimaan uang tersebut dicatat oleh Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. dalam buku kas yang ditandatangani oleh Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. tertanggal 31 Desember 2007 sesuai dengan kuitansi penerimaan uang oleh Kepala Sekolah menunjukkan bahwa jumlah peralatan sekolah yang seharusnya diterima oleh sekolah/siswa penerima bantuan adalah sebagai berikut :

| No | Nama Barang | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Barang | Nilai (Rp) |
|----|----------------------|--------|-------------------|---------------|-----------------|
| | Siswa SD/MI | | | | |
| 1 | Buku Pelajaran Agama | buah | 22.000 | 45.817 | 1.007.974.000,- |
| 2 | Tas Sekolah | buah | 30.000 | 45.817 | 1.374.510.000,- |

Hal 19 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



| | | | | | |
|---|----------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 3 | Alat Tulis Sekolah | set | 24.200 | 45.817 | 1.108.771.400,- |
| | Sub Jumlah | | | | 3.491.255.400,- |
| | Siswa SMP/MTs | | | | |
| 1 | Buku Pelajaran Agama | buah | 27.000 | 16.225 | 438.075.000,- |
| 2 | Buku Pelajaran PPKn | buah | 26.000 | 16.225 | 421.850.000,- |
| 3 | Buku Pelajaran TIK | buah | 25.000 | 16.225 | 405.625.000,- |
| 4 | Tas Sekolah | buah | 30.000 | 16.225 | 486.750.000,- |
| 5 | Alat Tulis Sekolah | set | 69.600 | 16.225 | 1.129.260.000,- |
| | Sub Jumlah | | | | 2.881.560.000,- |
| | Total | | | | 6.372.815.400,- |

Selanjutnya sesuai perintah alm Dr. Kasmianto, Sdr. Alm. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantera mengantarkan peralatan sekolah dan buku-buku pelajaran yang telah dipersiapkan dalam beberapa kardus untuk dibagikan kepada sekolah SD/MI dan SMP/Mts Se- Kabupaten Inhu. Pada saat peralatan sekolah yang diantar oleh Sdr. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantera, S.SI. kepala sekolah diberi kuitansi pembayaran dari Toko Amanah atau Toko Adil Jaya seolah-olah kepala sekolah melakukan pembayaran kepada Toko Amanah atau Toko Adil Jaya. Setelah peralatan sekolah diterima, kepala sekolah mendistribusikannya kepada siswa di sekolah masing-masing, dalam pendistribusian peralatan sekolah dan buku-buku kepada sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Inhu terdapat kekurangan penerimaan Buku Pelajaran Agama pada 105 SD/MI sebanyak 16.983 buku, dan kekurangan penerimaan Buku Pelajaran Agama, Buku pelajaran PPKn, dan Buku pelajaran TIK pada 25 SMP/MTs masing-masing setiap buku sebanyak 5.976 buku sebesar Rp. 839.754.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| No | Keterangan | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Kekurangan Penerimaan | Jumlah (Rp) |
|----|------------|--------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Buku | Buah | 22.000 | 16.983 | 373.626.000,- |



| | | | | | |
|---|--------------------------|------|--------|--------|---------------|
| | Pelajaran Agama SD | | | | |
| 2 | Buku Pelajaran Agama SMP | Buah | 27.000 | 5.976 | 161.352.000,- |
| 3 | Buku Pelajaran PPKn SMP | Buah | 26.000 | 5.976 | 155.376.000,- |
| 4 | Buku Pelajaran TIK SMP | Buah | 25.000 | 5.976 | 149.400.000,- |
| | Jumlah | | | 34.911 | 839.754.000,- |

Terkait dengan kekurangan penerimaan peralatan sekolah tersebut, terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP. (Kasubdin Program pada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu selaku Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten Indragiri Hulu) tidak melakukan pengecekan ke semua sekolah SD/MI maupun SMP/Mts se-Kab Inhu baik secara langsung maupun melalui surat untuk menanyakan apakah sekolah SD/MI atau SMP/Mts se-Kabupaten Inhu tersebut telah menerima secara lengkap peralatan sekolah dan buku pelajaran yang didistribusikan oleh Sdr. Alm. Hermadi dan Sdr. Rakhmad Widiantera. Pengecekan oleh Terdakwa Sdr. Rajuddin Abbas, S.IP. hanya dilakukan di tiga sekolah yaitu MTs Nurul Falah Air Molek dan MTs Khairul Ummah di Kec. Pasir Penyu serta SMP Negeri 4 Kelayang. Hasil pengecekan kepada tiga sekolah tersebut menunjukkan bahwa peralatan sekolah yang dikirim telah lengkap sesuai surat pesanan. Untuk sekolah-sekolah yang lain, tidak dilakukan pengecekan oleh terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP;

Kondisi yang dijelaskan dalam pengungkapan fakta dan proses kejadian di atas tidak sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI Tahun 2007 dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Bab II huruf D angka 3 yang mengatur bahwa penanggungjawab biaya pendidikan gratis SD/MI dan SMP/Mts Kabupaten/Kota menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah penerima;



2. Bab II huruf E yang mengatur bahwa pengguna dana bantuan pendidikan gratis harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah;

Akibat dari perbuatan terdakwa Rajuddin Abbas, S.IP dan Alm. Dr. Kasmianto M.Pd telah memperkaya diri mereka senilai Rp. 839.745.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) tetapi akibatnya merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sejumlah tersebut di atas sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-5145/PW04/5/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mulyana sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi sebagai Pembantu Penanggung jawab, Nelson JH Sihite sebagai Pengendali Teknis, Desnilawati sebagai anggota tim dan Iswahyudi sebagai Ketua Tim, dengan kesimpulan sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara yang terjadi dalam penyaluran bantuan pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Inhu tahun 2007 adalah sejumlah Rp. 839.745.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah tertentu disekitar jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa Rajuddin Abbas, SIP sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk :PDS-01/RENGAT/02/2014 yang dibacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa **RAJUDDIN ABBAS, S.IP telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI yang dilakukan bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAJUDDIN ABBAS, S.IP** dengan **Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan **Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 839.754.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama 1 (satu) Bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. **SURAT-SURAT YANG DISITA DARI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU**;
 1. Asli Buku pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan biaya pendidikan gratis tahun 2007;
 2. Asli DPA SKPD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 1.01-1.01.01-16-8000-5-2 tanggal 7 Maret 2007;
 3. Asli surat No : 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI tahun 2007;
 4. Asli surat nomor 420/DPK.3.5/5/1805 tanggal 5 Juni 2007, tentang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Riau untuk mengirimkan tiga nama

Hal 23 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang akan diangkat sebagai satu orang penanggungjawab dan dua orang pengelola kegiatan tingkat kabupaten;

5. Asli surat Nomor: 420/DPK.3.5/2115 tanggal 4 Juli 2007, tentang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Riau untuk :
 - Melakukan pendataan, verifikasi dan mengusulkan calon siswa penerima bantuan;
 - Mengirimkan nomor rekening atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota c.q. Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten/Kota untuk penyaluran dana bantuan pendidikan gratis;
6. Asli surat Nomor : 519 /KPTS/KEP/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pengangkatan Penanggungjawab dan Pengelola Kabupaten/Kota pada Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI (Sharing Kab/Kota) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampiran;
7. Asli surat nomor 1378/2007/Prog/41.1 tanggal 11 Juli 2007, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs se Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengirimkan nama-nama siswa calon penerima bantuan pendidikan gratis;
8. Asli surat nomor : 420/DPK.3.5/2513 tanggal 25 Juli 2007, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau meminta agar pengelola Biaya Pendidikan Gratis di Kab/Kota mengikuti Workshop;
9. Asli surat Nomor : 1075/KPTS/KEP/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang penetapan/penerima Biaya Pendidikan Gratis tahun 2007;
10. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 305/DPK/1.3/SD/ SPM-TU/2007 tanggal 14 Desember 2007;
11. Asli surat Penerbitan SP2D Nomor : 7638/SP2D/TU/2007 tanggal 18 Desember 2007 untuk pencairan dana bantuan biaya pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Propinsi Riau;
12. Asli Bukti Transfer uang dari PPTK (sdr. Elvi Novia Nora, SH., M.Si.) dengan bukti validasi Nomor : 1.18.78890 101 10102 tanggal 28 Desember 2007 dari Bank Riau ke Rekening Dinas Pendidikan Kab. Inhu Cq. Rajudin Abbas, S.Ip. selaku penanggungjawab Kegiatan Tingkat Kab. Inhu pada Bank Riau Unit Pematang Reba No. Rekening : 11.020.00.379 sejumlah Rp. 6.372.815.400,-;



13. Asli surat Nomor : 155 A/2008/PROG/41.1 tanggal Januari 2008
Perihal Daftar nama siswa penerima dana Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Tahun 2007 beserta Lampiran Jadwal Pembayaran Dana Bantuan Pendidikan Gratis tahun 2007;
14. Asli Surat Nomor : 1731/Prog/2007/42.1 tanggal 24 September 2007.
Perihal Data Calon Siswa Penerima Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs se-Kab. Inhu;
15. Asli 1 (satu) bundel daftar nama siswa penerima bantuan pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs se-Kab. Indragiri Hulu;

II. SURAT-SURAT DAN KWITANSI YANG DISITA DARI DINAS PENDIDIKAN KAB. INDRAGIRI HULU;

Kwitansi-kwitansi

16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MTs YMI Riau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.096.000,-;
17. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 2 Lirik tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 28.593.600,-;
18. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 1 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 52.214.400,-;
19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 40.137.600,-;
20. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 6 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 32.145.600,-;
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 5 Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 69.264.000,-;
22. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 78.321.600,-;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Peranap tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 23.976.000,-;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMP Santa Theresia tanggal 27 Februari 2008 Sebesar Rp. 28.060.800,-;
25. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah Mts.Hidayatullah Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.740.800,-;
26. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Buluh Rampai tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 9.677.400,-;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 011 Titian Rusak tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.115.800,-;
28. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 004 Belilas tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 10.820.400;
29. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 003 Sei,Guntung tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 9.753.600,-;

Hal 26 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 014 Sebatat tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.583.400,-;
31. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 007 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 21.640.800,-;
32. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 022 Pasir Kemilu Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.944.600,-;
33. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 033 Rantau Mapesai Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 7.391.400,-;
34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 020 Simpang IV Belilas tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 29.108.400,-;
35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 029 UPT Serangge I tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.420.600,-;
36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 001 Pekan Heran Rengat Barat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000,-;
37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 012 Doge tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 7.391.400,-;

Hal 27 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 028 Pontian Mekar tanggal 26 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.222.200
39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 007 Dusun Tua tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 22.250.400,-;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 011 Sungai Baung tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 15.925.800;
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 009 Kota Baru tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.659.600,-;
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 016 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 31.546.800,-;
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 032 Teluk Sungkai Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.935.200,-;
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 015 Polak Pisang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 533.400,-;
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 026 Pematang Reba tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 33.909.000,-
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan

Hal 28 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 009 KP.Pulau Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.831.800,-;
47. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 010 Barangan tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.943.600,-;
48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Binjai tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.344.400,-;
49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 024 Paya Rumbai tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.534.400,-;
50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Redang tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 15.316.200,-;
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Danau Tiga tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 6.400.800,-;
52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 003 Danau Baru tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.335.000,-;
53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 013 Petonggan tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.268.200,-;
54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 014 Tanah Datar tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.735.800,-;

Hal 29 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 027 Air Jernih tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 3.048.000,-;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SD S.Y.M I tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 21.259.800,-;
57. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDS Air Hitam tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 17.678.400,-;
58. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 020 Kemang Manis tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000,-;
59. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIS Nurul Islam tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.105.400,-;
60. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 039 Blok B. Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.153.400,-;
61. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 012 Buluh Rampai tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.944.600,
62. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIN.Sungai Beringgin Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.935.200,-;
63. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan

Hal 30 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Bukit Meranti tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 6.324.600;
64. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDS Berapit tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.486.400,-;
65. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 4.495.800,;
66. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Akar tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 30.937.200;
67. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 029 Pulau Gelang tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.610.600,-;
68. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIS AL Ikhlas Tj.Sari Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 4.267.200,-;
69. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Plangko Tanpa Tanggal Sebesar Rp. 13.639.800,-;
70. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Sungai Arang tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000,
71. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 017 Titian Resak tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 36.347.400,-;

Hal 31 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Hidayatullah tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.740.800,-;
73. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMPN 1 Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 78.321.600,-;
74. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMPN 5 Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 69.264.000,-;
75. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMP Santa Theresia tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 28.060.800,-;
76. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MTs YMI Riau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.096.000,-;
77. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 009 Kampung Pulau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 25.831.800,-;
78. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 31.546.800,-;
79. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 026 Pematang reba tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 33.909.000
80. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Talang Jeruyling tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.382.000,-;
81. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Dusun Tua tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 22.250.400,-;
82. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 032 Teluk Sungkai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;

Hal 32 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Sekip Hulu Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 21.640.800,-;
84. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 001 Pekan Heran tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 11.811.000,-;
85. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 011 Barangan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.925.800,-;
86. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MIN Sungai Beringin tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;
87. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Sungai Guntung tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 9.753.600,-;
88. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 022 Pasir Kemilu tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 13.944.600,-;
89. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 002 Aur Cina tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;
90. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 001 Puntianai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 3.733.800,-;
91. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 015 Petaling Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.020.800,-;
92. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 005 Kuala Kilan tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 7.315.200,-;
93. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Punti Anai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;

Hal 33 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 004 Cenaku Kecil tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 18.135.600,-;
95. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 009 Bukit Lipai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 18.821.400,-;
96. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 008 Sipang tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;
97. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Anak Talang tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 12.573.000,-;
98. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 013 Kuala Gading tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 20.040.600,-;
99. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 011 Alim tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 9.829.800,-;
100. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 010 Pejangki tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;
101. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Kerubung Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 12.877.800,-;
102. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 014 Sanglap tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 5.943.600,-;
103. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 012 Bukit Lingkar tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.249.400,-;
104. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 020 Taling Mulya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 25.222.200,-;
105. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 019

Hal 34 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pematang Manggis tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.001.000,-;
106. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 017 Bukit Lipai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.343.400,-;
107. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 023 Bukit Lingkar tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 1.828.800,-;
108. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sdn 022 Talang Bersemi tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp.10.515.600,-
109. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 021 Kuala Gading tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 6.781.800,-;
110. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDS Avena Pejangki tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.800.600,-;
111. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 025 UPT Puntianai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 15.011.400,-;
112. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 024 Kerubung Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 9.525.000,-;
113. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 018 Sekip Hulu tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.495.800,-;
114. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MI AL-FATTAH tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.419.600,-;
115. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sdn 014 Tanah Datar tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 19.735.800,-;
116. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 033 Rantau Mapesai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 7.391.400,-

Hal 35 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 012 Kampung Doge tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 7.391.400,-;
118. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 024 Payarumbai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.534.400,-;
119. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Danau Baru tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 13.335.000,-;
120. Asli1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 014 Danau Tiga tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 6.400.800,-;
121. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 027 Air Jerni tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 3.048.000,-;
122. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 028 YMI tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 21.259.800,-;
123. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 010 Barangan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 5.943.600,-;
124. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 020 Kemang Manis tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 11.811.000,-;
125. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 006 Redang tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 69.15.316.200,-;
126. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 018 Binjai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 12.344.400,-;
127. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 029 Pulau Gelang tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.610.600,-;

Hal 36 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MIS AL-IKLAZ tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 4.267.200,-;
129. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 039 Blok B Kuala Cinaku tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.153.400;
130. Foto copy 1 (satu) bundel daftar nama sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kab. Indragiri Hulu;

Surat Pernyataan dari para Kepala Sekolah

131. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 031 Serangge III;
132. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 014 Pematang;
133. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 029 Serangge I;
134. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 030 Serangge II;
135. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 09 Pematang;
136. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 001 Seberida;
137. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 002 Usul;
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Kuala Kilan;
139. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 002/005 Lubuk Sitarak;
140. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 028 Indriplant;
141. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 008 Kembang Harum;
142. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 009 Petalongan;
143. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 018 Kembang Harum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 019 Candirejo;
145. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 023 Pasir Keranji;
146. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Titian Modang;
147. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 031 Kelayang;
148. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 018 Tanjung Beludu;
149. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 040 Pondok Gelugur;
150. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 029 Kulim Jaya;
151. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 030 Air Putih;
152. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 012 Baturijal Hilir;
153. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Seko Lubuk Tigo;
154. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 004 Rantau Langsat;
155. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Siambul;
156. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Sei Akar;
157. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 013 Air Molek I;
158. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 021 Perk. Sei Lala;
159. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Baturijal Hulu;
160. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Baturijal Hulu;

Hal 38 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 007 Gumanti;
162. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 016 Pasir Batu Mandi;
163. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 023 Serai Wangi;
164. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 024 Pandan Wangi;
165. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Katipo Peranap;
166. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah 011 Pesajian;
167. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 014 Kelawat;
168. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 020 Pasir Bongkal;
169. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Morong;
170. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 037 Ujung Kebun;
171. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 001 Air Molek I;
172. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 032 Indriplant;
173. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 007 Dusun Tua;
174. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SD Swasta 026 Arvena Pejangki;
175. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Simpang Kelayang;
176. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Bongkal Malang;
177. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Simpang Kota Medan;
178. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Simpang Kota Medan;

Hal 39 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Rejosari Kec. Lirik;
180. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Sidomulyo;
181. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 005 Sungai Sagu Kec. Lirik;
182. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Sukajadi;
183. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Gudang Batu;
184. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Pasir Ringgit;
185. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Japura;
186. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 036 Kembang Harum;
187. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS 032 Santa Theresia;
188. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 Candirejo;
189. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Jatirejo;
190. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Penyaguan;
191. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Suka Tani;
192. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Karya Baru;
193. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Pasir Putih;
194. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Kerampal;
195. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Ringin;

Hal 40 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Talang Lakat;
197. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 015 Peranap;
198. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Peranap;
199. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Tanjung Baru;
200. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Kuala Gading;
201. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Bukit Lipai Batang Cenaku;
202. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Kerubung Jaya;
203. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah MI Nurul Hidayah;
204. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Air Hitam;
205. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Balam Jaya;
206. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 Sei Mahang;
207. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Marginal Talang Parit;
208. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 030 Talang Sei Limau Marginal;
209. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 030 Talang Sei Limau;
210. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 029 Talang Durian Cacar;
211. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 028 Talang Sei Gedabu;
212. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 027 Talang Parit;

Hal 41 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 023 Talang Perigi;
214. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Bukit Indah;
215. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 014 Kelayang;
216. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 013 Petonggan;
217. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Belimbing;
218. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 020 Pura;
219. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Kampung Baru;
220. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Teluk Sejuah;
221. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 012 Pulau Sengkilo;
222. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 015 Polak Pisang;
223. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 016 Benio Jaya;
224. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Pandan Air;
225. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Sialang Makmur;
226. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Pematang Indah;
227. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Pelangko;
228. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 020 Polak Pisang I;
229. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Sei Banyak Ikan;

Hal 42 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 022 Sei Pasir Putih;
231. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Tanah Datar;
232. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 033 Jeranjang;
233. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 034 Pring Jaya;
234. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Pundi Kayu;
235. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Pematang Manggis;
236. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah MI Al Fattah;
237. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 023 Bukit Lingkar;
238. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 25 UPT Puntianai;
239. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Peranap;
240. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Peranap;
241. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Peranap;
242. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Batu Rijal Hulu;
243. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 006 Lubuk Sitarak;
244. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Batu Sawar;
245. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 040 Pasir Bongkal;
246. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 033 Kulim Jaya;
247. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 034 Air Putih;

Hal 43 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 039 Morong;
249. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 025 Katipo Kelas Jauh Sei Ubo;
250. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Sungai Parit;
251. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Pasir Kelampaian;
252. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 012 Pasar Sungai Lala;
253. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Air Molek I;
254. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Kembang Harum;
255. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Sekar Mawar;
256. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Candirejo;
257. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 005 Batu Gajah;
258. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 006 Air Molek I;
259. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 026 Serai Wangi;
260. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Kuantan Tenang;
261. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Kota Baru;
262. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Kelas Jauh Redang Seko;
263. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 014 Sungai Sagu;
264. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Muhammadiyah;

Hal 44 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS YKPP Lirik;
266. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Redang Seko;
267. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Banjar Balam;
268. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Sidomulyo;
269. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 4 Pasir Penyu;
270. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Lirik;
271. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Rengat;
272. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Batang Cenaku;
273. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Batang Gangsal;
274. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Rengat Barat;
275. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 6 Pasir Penyu;
276. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Pasir Penyu;
277. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 4 Peranap;
278. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Kuala Cenaku;
279. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah MTs Nurul Falah;
280. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Pasir Penyu;
281. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 7 Rengat;
282. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 6 Kelayang;

Hal 45 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMP Satu Atap Pesajian;
284. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Rengat;
285. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 3 Peranap;
286. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMP Satap P. Manggis;
287. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Kelayang;
288. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 3 Seberida;
289. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Seberida;

Surat Pemesanan Barang

290. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Asy-Syakiriin tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 18.292.000,-;
291. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Penyut tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 85.958.400,-;
292. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Rengat tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 24.331.200,-;
293. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelayang tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 22.732.800,-;
294. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siberida tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 75.048.000,-;
295. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siberida tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 51.148.800,-;

Hal 46 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MIS Al Ikhsan tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 42.979.200,-;
297. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batang Gangsal tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. ;
298. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Gangsal tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. ;
299. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelas Jauh Batang Cenaku tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 36.052.800,-;
300. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Pematang Manggis tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.664.000,-;
301. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri Atap Pematang Sipang tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 4.970.000,-;
302. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batang Cenaku tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 41.558.400,-;
303. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat tertanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp. 61.804.800,-;
304. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rengat tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 78.321.600,-;
305. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat tertanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 116.505.600,-;
306. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Swasta Johan Sentosa tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 22.555.200,-;

Hal 47 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Cenaku tertanggal Januari 2008 sebesar Rp. 79.564.000,-;
308. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Penyu tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 85.958.400,-;
309. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Rengat tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 29.836.800,-;
310. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lirik tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 28.593.600,-;
311. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lirik tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 18.292.800,-;
312. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Nurul Huda tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 16.515.000,-;
313. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Al Hidayah tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 73.704.000,-;
314. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 24.331.200,-;
315. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pasir Penyu tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 37.651.200,-;
316. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Kelawat tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 13.675.200,-;
317. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Rengat tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 55.588.800,-;

Hal 48 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri Pulau Gelang tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 28.060.800,-;
319. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelayang tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 33.361.600,-;
320. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kelayang tertanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 24.868.000,-;
321. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 32.670.400,-;
322. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Swasta Indriplant tertanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. ;
323. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MTs Miftahul Jannah tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 56.299.200,-;
324. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Satu Atap Katipo sebesar Rp. 4.262.400,-;
325. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Peranap tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp.34.632.000,-;
326. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.305.600,-;
327. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Titian Resak tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
328. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Belilas tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
329. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Blok B Kuala Cenaku tertanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 8.153.400,-;

Hal 49 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Kemang Manis tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 11.811.000,-;
331. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Barangan tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 5.943.600,-;
332. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 032 Teluk Sungkai tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.935.200,-;
333. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sebatat tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 19.583.400,-;
334. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 16.078.200,-;
335. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Kelampaian tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.000,-;
336. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pasar Sungai Lala tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.840.200,-;
337. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Kelawat tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;
338. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Pasir Batu Mandi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.677.400,-;
339. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pasir Bongkal tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.992.000,-;
340. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Perkebunan Pasar Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 6.781.800,-;

Hal 50 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
342. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Ujung Kebun tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 5.257.800,-;
343. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.763.000,-;
344. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 041 Pasir Bongkal tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.858.000,-;
345. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Kampung Besar Kota tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 18.973.800,-;
346. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Kuala Cenaku tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.887.200,-;
347. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Tambak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.478.000,-;
348. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 027 Tambak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 11.658.600,-;
349. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 029 Pulau Gelang tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 8.610.600,-;
350. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 030 Kuala Cenaku tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 11.799.400,-;
351. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 031 Tanjung Sari tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.478.000,-;

Hal 51 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 032 Teluk Sungkai tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.935.200,-;
353. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Rawa Sekip tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 7.620.000,-;
354. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 038 Rawa Sekip II tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.096.000,-;
355. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Blok B Kuala Cenaku tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.153.400,-;
356. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 040 Rawa Sekip tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.887.200,-;
357. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIs Nurul Jumiah tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 3.200.400,-;
358. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah Mis Al Ikhlash tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 4.267.200,-;
359. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri Persiapan Blok A Kuala Cenaku Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 8.001.000,-;
360. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Johan Sentosa tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 55.245.000,-;
361. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Sungai Bangkar tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.372.600,-;
362. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 035 Sekip Hilir tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;

Hal 52 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kampung Besar Kota tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.067.800,-;
364. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Pasir Kemilau tertanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 13.792.200,-;
365. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Sei Guntung tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 9.753.600,-;
366. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sungai Raya tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 1.828.800,-;
367. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sekip Hulu tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 21.640.800,-;
368. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Kampung Besar Kota tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 11.049.000,-;
369. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Kuantan Babu tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 18.897.600,-;
370. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Kecil Kelas Jauh tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 1.828.800,-;
371. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Sekip Hulu tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 31.546.800,-;
372. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Sei Guntung Hilir tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
373. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Sekip Hulu tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 4.405.800,-;

Hal 53 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Kampung Dagang tertanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.945.600,-;
375. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Kampung Besar Seberang tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 10.591.800,-;
376. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Pasir Kemilu tertanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 13.944.600,-;
377. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 023 Pulau Gajah tertanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 4.343.400,-;
378. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Kampung Besar Seberang tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 10.744.200,-;
379. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Pasir Kemilau tertanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 9.013.400,-;
380. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 028 Sekip Hilir tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 10.134.600,-;
381. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 033 Rantau Mapesai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 7.391.400,-;
382. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 034 Sei Beringin tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
383. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 035 Sekip Hilir tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;
384. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Kampung Besar Kota tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 13.669.000,-;

Hal 54 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Sekip Hulu tertanggal 13 Januari 2008 sebesar Rp. 13.868.400,-;
386. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri Mis Nurul Hidayah sebesar Rp. ,-;
387. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Suka Tani tertanggal sebesar Rp. ,-;
388. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Karya Baru tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. ,-;
389. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Anak Talang tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
390. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Cenaku Kecil tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 18.288.000,-;
391. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Kampung Pulau tertanggal 12 Januari 2008 sebesar Rp. 25.831.800,-;
392. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Beligan tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 15.240.000,-;
393. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Bukit Meranti tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 15.486.600,-;
394. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Kampung Besar Kota tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 17.376.600,-;
395. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Kampung Dagang Tertanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp. 12.496.800,-;

Hal 55 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Paya Rumbai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 17.373.600,-;
397. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Pangkalan Kasai tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 22.326.600,-;
398. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Siberida Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;
399. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Usul tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 12.537.000,-;
400. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Belimbing tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 22.326.600,-;
401. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Rantau Langsung tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
402. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Siambul Tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
403. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sungai Akar tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
404. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Talang Lakat tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 20.116.000,-;
405. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Ringin Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 7.696.200,-;
406. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Kerampal tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 11.430.000,-;

Hal 56 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Pasir Putih tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
408. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Balam Jaya tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
409. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Sungai Arang Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.020.800,-;
410. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Belilas tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 29.641.000,-;
411. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIN Siberida tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
- 412.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Berapit tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.019.800,-;
- 413.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIS Nurul Islam Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 5.229.200,-;
- 414.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Air Hitam tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp.,,-;
- 415.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIS Darul Ulum tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. ,,-;
- 416.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Bukit Meranti tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 17.221.200,-;
- 417.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Petala Bumi sebesar Rp. 7.772.400,-;
- 418.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Kelesa tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 21.793.200,-;

Hal 57 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 419.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Titian Resak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 34.823.400,-;
- 420.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Titian Resak tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
- 421.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Buluh Rampai Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 14.249.400,-;
- 422.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sebatat tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 19.583.400,-;
- 423.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Titian Resak sebesar Rp. 28.117.800,-;
- 424.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Buluh Rampai tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
- 425.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Lubuk Bangko Tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 17.145.000,-;
- 426.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Buluh Rampai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.991.600,-;
- 427.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Petala Bumi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 14.706.600,-;
- 428.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Seresam Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 33.604.200,-;
- 429.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 036 Teluk Erong tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.743.200,-;
- 430.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Japura sebesar Rp. 16.230.600,-;

Hal 58 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Pasir Ringgit tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.954.000,-;
- 432.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Gudang Batu Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 8.915.400,-;
- 433.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Sukajadi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 17.373.600,-;
- 434.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sungai Sagu Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.220.200,-;
- 435.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Seko Lubuk Tigo tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 13.639.800,-;
- 436.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sidomulyo tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.19.507.200,-;
- 437.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Rejosari tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 8.915.400,-;
- 438.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Sidomulyo Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
- 439.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Banjar Balam tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 78.211.800,-;
- 440.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Redang Seko tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 28.346.400,-;
- 441.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta YKPP Lirik Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 11.582.400,-;

Hal 59 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta 013 Muhammadiyah tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 11.582.400,-;
- 443.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sungai Sagu tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 38.100.000,-;
- 444.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Rimpian tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 19.964.400,-;
- 445.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Sungai Parit Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 16.078.200,-;
- 446.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Pasir Kelampaian tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.000,-;
- 447.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pasar Sungai Lala tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.840.200,-;
- 448.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Kelawat Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;
- 449.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Pasir Batu Mandi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.677.400,-;
- 450.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pasir Bongkal tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.992.000,-;
- 451.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Perkebunan Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 6.781.800,-;
- 452.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Morong Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;

Hal 60 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 453.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Ujung Kebun tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 5.257.800,-;
- 454.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.763.000,-;
- 455.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 041 Pasir Bongkal Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.858.000,-;
- 456.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Simpang Kelayang tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 20.040.600,-;
- 457.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Bongkal Malang tertanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 14.020.800,-;
- 458.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Simpang Kota Medan tertanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. , -;
- 459.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Dusun Tua Tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 22.250.400,-;
- 460.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Kota Medan tertanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 16.078.200,-;
- 461.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Teluk Sejuah tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 10.210.800,-;
- 462.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pulau Sengkilo Tertanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 28.803.600,-;
- 463.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Benio Jaya tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 1.506.200,-;

Hal 61 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 464.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Sialang Makmur tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 7.315.200,-;
- 465.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Pematang Beludu tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 3.886.200,-;
- 466.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Pelangko Tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 13.563.600,-;
- 467.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Polak Pisang tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.516.600,-;
- 468.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Sungai Pasir Putih tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 17.373.600,-;
- 469.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Tanah Datar tertanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 8.839.200,-;
- 470.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Titian Modang tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 11.201.400,-;
- 471.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Tanjung Beludu Tertanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp. 5.334.000,-;
- 472.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.849.600,-;
- 473.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri Kelas Jauh Sei Ubo tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;
- 474.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta 032 Indriplant Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 32.004.000,-;

Hal 62 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 475.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 028 Napal Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 14.782.800,-;
- 476.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 027 Pandan Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 5.867.400,-;
- 477.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Serai Wangi tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.705.000,-;
- 478.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Katipo sebesar Rp. 9.372.600,-;
- 479.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Pandan Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 14.401.800,-;
- 480.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 023 Serai Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
- 481.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Batu Rijal Hulu tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.791.200,-;
- 482.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Pandan Air tertanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 6.629.400,-;
- 483.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pura tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.477.000,-;
- 484.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Kampung Baru Peranap Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.658.600,-;
- 485.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 26.822.400,-;
- 486.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Tanjung Baru Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.220.200,-;

Hal 63 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 487.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Peranap Tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 28.041.600,-;
- 488.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Semelinang Darat tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.200,-;
- 489.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Batu Rijal Hilir Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.344.400,-;
- 490.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Semelinang Laut tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 19.812.000,-;
- 491.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Gumanti sebesar Rp. 10.363.200,-;
- 492.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batu Rijal Hulu Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.496.800,-;
- 493.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Batu Rijal Hulu tertanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 3.429.000,-;
- 494.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Batu Rijal Hulu tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.039.600,-;
- 495.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 18.745.200,-;
- 496.1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Peranap Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 7.162.800,-;

Buku-buku

497. Asli 1 (satu) buah buku kas warna biru;
- 498.1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 2 SD;
- 499.1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 7 SMP/MTs;
- 500.1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 9 SMP/MTs;

III. BUKTI TAMBAHAN

Hal 64 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Kematian No. 28/470/KL/2012 tanggal 03 April 2012 An. KASMIANTO;
2. Asli Surat Kematian No. 470/02/KS/PLJ/2008 tanggal 20 April 2008 An. HERMADI;
3. Asli Surat Keterangan PSIKIATER No. 6470/KL/VI/DM/2012 tanggal 07 Juni 2012 An. Tn. RAKHMAT WIDIANTARA yang dikeluarkan oleh Dr. H. DARISMAN MUIS, SpKJ;
4. Asli Surat Keterangan Kontrol Ulang No. 441.3/RNG-YM/40.126 tanggal 17 Desember 2012 An. Rakhmat Widiantera;
5. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas I;
6. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas II;
7. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas III;
8. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IV;
9. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V;
10. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI;
11. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII;
12. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII;
13. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IX;
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Indrajaya;
Disita dari CV.Indrajaya.

(Terlampir dalam berkas perkara);

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan putusannya Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR tanggal 24 Juli 2014, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJUDDIN ABBAS, S.IP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAJUDDIN ABBAS, S.IP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Hal 65 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa RAJUDDIN ABBAS, S.IP untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 789.745.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

I. SURAT-SURAT YANG DISITA DARI DINAS PENDIDIKAN PROPINSI RIAU;

1. Asli Buku pedoman yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan biaya pendidikan gratis tahun 2007;
2. Asli DPA SKPD Dinas Pendidikan Propinsi Riau Nomor : 1.01-1.01.01-16-8000-5-2 tanggal 7 Maret 2007;
3. Asli surat No : 097/KPTS/KEP/2007 tanggal 22 Maret 2007 tentang Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI tahun 2007;
4. Asli surat nomor 420/DPK.3.5/5/1805 tanggal 5 Juni 2007, tentang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Riau untuk mengirimkan tiga nama yang akan diangkat sebagai satu orang penanggungjawab dan dua orang pengelola kegiatan tingkat kabupaten;
5. Asli surat Nomor: 420/DPK.3.5/2115 tanggal 4 Juli 2007, tentang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Riau untuk :
6. Melakukan pendataan, verifikasi dan mengusulkan calon siswa penerima bantuan;
7. Mengirimkan nomor rekening atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota c.q. Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten/Kota untuk penyaluran dana bantuan pendidikan gratis;

Hal 66 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Asli surat Nomor : 519 /KPTS/KEP/2007 tanggal 24 Juli 2007 tentang Pengangkatan Penanggungjawab dan Pengelola Kabupaten/Kota pada Kegiatan Biaya Pendidikan Gratis SD/MI (Sharing Kab/Kota) Tahun Anggaran 2007 beserta Lampirannya;
9. Asli surat nomor 1378/2007/Prog/41.1 tanggal 11 Juli 2007, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat kepada kepala sekolah SD/MI dan SMP/MTs se Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengirimkan nama-nama siswa calon penerima bantuan pendidikan gratis;
10. Asli surat nomor : 420/DPK.3.5/2513 tanggal 25 Juli 2007, Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau meminta agar pengelola Biaya Pendidikan Gratis di Kab/Kota mengikuti Workshop;
11. Asli surat Nomor : 1075/KPTS/KEP/2007 tanggal 14 Desember 2007 tentang penetapan/penerima Biaya Pendidikan Gratis tahun 2007;
12. Asli Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 305/DPK/1.3/SD/SPM-TU/2007 tanggal 14 Desember 2007;
13. Asli surat Penerbitan SP2D Nomor : 7638/SP2D/TU/2007 tanggal 18 Desember 2007 untuk pencairan dana bantuan biaya pendidikan gratis bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs se-Propinsi Riau;
14. Asli Bukti Transfer uang dari PPTK (sdr. Elvi Novia Nora, SH., M.Si.) dengan bukti validasi Nomor : 1.18.78890 101 10102 tanggal 28 Desember 2007 dari Bank Riau ke Rekening Dinas Pendidikan Kab. Inhu Cq. Rajudin Abbas, S.Ip. selaku penanggungjawab Kegiatan Tingkat Kab. Inhu pada Bank Riau Unit Pematang Reba No. Rekening : 11.020.00.379 sejumlah Rp. 6.372.815.400,-;
15. Asli surat Nomor : 155 A/2008/PROG/41.1 tanggal Januari 2008 Perihal Daftar nama siswa penerima dana Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Tahun 2007 beserta Lampiran Jadwal Pembayaran Dana Bantuan Pendidikan Gratis tahun 2007;
16. Asli Surat Nomor : 1731/Prog/2007/42.1 tanggal 24 September 2007. Perihal Data Calon Siswa Penerima Bantuan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs se-Kab. Inhu;
17. Asli 1 (satu) bundel daftar nama siswa penerima bantuan pendidikan gratis SD/MI dan SMP/MTs se-Kab. Indragiri Hulu;

II. SURAT-SURAT DAN KWITANSI YANG DISITA DARI DINAS PENDIDIKAN KAB. INDRAGIRI HULU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kwitansi-kwitansi.

1. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MTs YMI Riau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.096.000,-;
2. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 2 Lirik tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 28.593.600,-;
3. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 1 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 52.214.400,-;
4. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 40.137.600,-;
5. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 6 Kelayang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 32.145.600,-;
6. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 5 Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 69.264.000,-;
7. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 1 Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 78.321.600,-;
8. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMPN 3 Peranap tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 23.976.000,-;
9. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu

Hal 68 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SMP Santa Theresia tanggal 27 Februari 2008 Sebesar Rp. 28.060.800,-;
10. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah Mts.Hidayatullah Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.740.800,-;
 11. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Buluh Rampai tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 9.677.400,-;
 12. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 011 Titian Rusak tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.115.800,-;
 13. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 004 Belilas tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 10.820.400,-;
 14. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 003 Sei,Guntung tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 9.753.600,-;
 15. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 014 Sebatat tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.583.400,-;
 16. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 007 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 21.640.800,-;
 17. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 022 Pasir Kemilu Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.944.600,-;

Hal 69 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 033 Rantau Mapesai Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 7.391.400,-;
19. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 020 Simpang IV Belilas tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 29.108.400,-;
20. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 029 UPT Serangge I tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.420.600,-;
21. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 001 Pekan Heran Rengat Barat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000,-;
22. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 012 Doge tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 7.391.400,-;
23. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 028 Pontian Mekar tanggal 26 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.222.200,-;
24. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 007 Dusun Tua tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 22.250.400,-;
25. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 011 Sungai Baung tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 15.925.800,-;
26. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.

Hal 70 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 009 Kota Baru tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.659.600,-;
27. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 016 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 31.546.800,-;
28. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 032 Teluk Sungkai Kuala Cenuku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.935.200,-;
29. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 015 Polak Pisang tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 533.400,-;
30. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 026 Pematang Reba tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 33.909.000,-
31. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 009 KP.Pulau Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 25.831.800,-;
32. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 010 Barangan tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.943.600,-;
33. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Binjai tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.344.400,-;
34. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 024 Paya Rumbai tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.534.400,-;

Hal 71 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Redang tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 15.316.200,-;
36. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Danau Tiga tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 6.400.800,-;
37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 003 Danau Baru tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.335.000,-
38. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 013 Petonggan tanggal 25 Februari 2008 Sebesar Rp. 12.268.200,-;
39. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 014 Tanah Datar tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 19.735.800;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 027 Air Jernih tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 3.048.000,-;
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SD S.Y.M I tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 21.259.800,-;
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDS Air Hitam tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 17.678.400,-;
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab.

Hal 72 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 020 Kemang Manis tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000;
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIS Nurul Islam tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.105.400,-;
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 039 Blok B. Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.153.400,-;
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 012 Buluh Rampai tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 13.944.600,-;
47. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIN.Sungai Beringgin Rengat tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 14.935.200,-;
48. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Bukit Meranti tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 6.324.600,-;
49. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDS Berapit tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 5.486.400,-;
50. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 4.495.800,-;
51. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 006 Sungai Akar tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 30.937.200,-;

Hal 73 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 029 Pulau Gelang tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 8.610.600,-;
53. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah MIS AL Ikhlas Tj.Sari Kuala Cenaku tanggal 29 Februari 2008 Sebesar Rp. 4.267.200,-;
54. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 019 Plangko Tanpa Tanggal Sebesar Rp. 13.639.800,-;
55. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 018 Sungai Arang tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 11.811.000,-;
56. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Penanggung jawab Kegiatan Pendidikan Gratis SD/MI, SMP/MTs Dinas Pendidikan Kab. Inhu Tahun 2007 untuk Kepala Sekolah SDN 017 Titian Resak tanggal 28 Februari 2008 Sebesar Rp. 36.347.400,-;
57. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Hidayatullah tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.740.800,-;
58. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMPN 1 Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 78.321.600,-;
59. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMPN 5 Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 69.264.000,-;
60. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SMP Santa Theresia tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp. 28.060.800,-;
61. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MTs YMI Riau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.096.000,-;

Hal 74 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 009 Kampung Pulau tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 25.831.800,-;
63. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Sekip Hulu tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 31.546.800,-;
64. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 026 Pematang reba tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 33.909.000,-;
65. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Talang Jeruyling tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.382.000,-;
66. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Dusun Tua tanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 22.250.400,-;
67. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 032 Teluk Sungkai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;
68. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Sekip Hulu Rengat tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 21.640.800,-;
69. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 001 Pekan Heran tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 11.811.000,-;
70. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 011 Barangan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 15.925.800,-;
71. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MIN Sungai Beringin tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;
72. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Sungai Guntung tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 9.753.600,-;

Hal 75 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 022 Pasir Kemilu tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 13.944.600,-;
74. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 002 Aur Cina tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.935.200,-;
75. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 001 Puntianai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 3.733.800,-;
76. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 015 Petaling Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.020.800,-;
77. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 005 Kuala Kilan tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 7.315.200,-;
78. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Puntianai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;
79. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 004 Cenaku Kecil tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 18.135.600,-;
80. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 009 Bukit Lipai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 18.821.400,-;
81. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 008 Sipang tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;
82. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 007 Anak Talang tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 12.573.000,-;
83. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 013 Kuala Gading tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 20.040.600,-;

Hal 76 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



84. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 011 Alim tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 9.829.800,-;
85. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 010 Pejangki tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.077.200,-;
86. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 016 Kerubung Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 12.877.800,-;
87. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 014 Sanglap tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 5.943.600,-;
88. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 012 Bukit Lingkar tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 14.249.400,-;
89. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 020 Taling Mulya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 25.222.200,-;
90. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 019 Pematang Manggis tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 8.001.000,-;
91. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 017 Bukit Lipai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.343.400,-;
92. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 023 Bukit Lingkar tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 1.828.800,-;
93. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sdn 022 Talang Bersemi tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 10.515.600,-;
94. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 021 Kuala Gading tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 6.781.800,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDS Avena Pejangki tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.800.600,-;
96. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 025 UPT Puntianai tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 15.011.400,-;
97. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 024 Kerubung Jaya tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 9.525.000,-;
98. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 018 Sekip Hulu tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.495.800,-;
99. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MI AL-FATTAH tanggal 28 Februari 2008 sebesar Rp. 4.419.600,-;
100. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala Sdn 014 Tanah Datar tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 19.735.800,-;
101. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 033 Rantau Mapesai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 7.391.400,-;
102. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 012 Kampung Doge tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 7.391.400,-;
103. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 024 Payarumbai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.534.400,-;
104. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 003 Danau Baru tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 13.335.000,-;
105. Asli1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 014 Danau Tiga tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 6.400.800,-;

Hal 78 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 027 Air Jerni tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 3.048.000,-;
107. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 028 YMI tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 21.259.800,-;
108. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 010 Barangan tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 5.943.600,-;
109. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 020 Kemang Manis tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 11.811.000,-;
110. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 006 Redang tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 69.15.316.200,-;
111. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 018 Binjai tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 12.344.400,-;
112. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 029 Pulau Gelang tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.610.600,-;
113. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala MIS AL-IKLAZ tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 4.267.200,-;
114. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya peralatan sekolah pendidikan gratis kepada Toko Amanah dari Kepala SDN 039 Blok B Kuala Cinaku tanggal 29 Februari 2008 sebesar Rp. 8.153.400,-;
115. Foto copy 1 (satu) bundel daftar nama sekolah SD/MI dan SMP/MTs se-Kab. Indragiri Hulu;

b. Surat Pernyataan dari para Kepala Sekolah

1. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 031 Serangge III;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 014 Pematang;

Hal 79 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 029 Serangge I;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 030 Serangge II;
5. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 09 Pematang;
6. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 001 Seberida;
7. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 002 Usul;
8. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Kuala Kilan;
9. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 002/005 Lubuk Sitarak;
10. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 028 Indriplant;
11. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 008 Kembang Harum;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 009 Petalongan;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 018 Kembang Harum;
14. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 019 Candirejo;
15. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 023 Pasir Keranji;
16. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Titian Modang;
17. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 031 Kelayang;
18. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 018 Tanjung Beludu;
19. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 040 Pondok Gelugur
20. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 029 Kulim Jaya;
21. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 030 Air Putih;

Hal 80 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 012 Baturijal Hilir;
23. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Seko Lubuk Tigo;
24. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 004 Rantau Langsat;
25. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Siambul;
26. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Sei Akar;
27. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 013 Air Molek I;
28. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 021 Perk. Sei Lala;
29. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 005 Baturijal Hulu;
30. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 006 Baturijal Hulu;
31. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 007 Gumanti;
32. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 016 Pasir Batu Mandi;
33. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 023 Serai Wangi;
34. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 024 Pandan Wangi;
35. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Katipo Peranap;
36. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah 011 Pesajian;
37. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 014 Kelawat;
38. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 020 Pasir Bongkal;
39. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 025 Morong;
40. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 037 Ujung Kebun;
41. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 001 Air Molek I;
42. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 032 Indriplant;

Hal 81 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SDN 007 Dusun Tua;
44. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SD Swasta 026 Arvena Pejangki;
45. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Simpang Kelayang;
46. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Bongkal Malang;
47. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Simpang Kota Medan;
48. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Simpang Kota Medan;
49. 1 (Satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Rejosari Kec. Lirik;
50. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Sidomulyo;
51. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 005 Sungai Sagu Kec. Lirik;
52. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Sukajadi;
53. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Gudang Batu;
54. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Pasir Ringgit;
55. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Japura;
56. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 036 Kembang Harum;
57. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS 032 Santa Theresia;
58. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 Candirejo;
59. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Jatirejo;
60. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Penyaguan;
61. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Suka Tani;
62. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Karya Baru;

Hal 82 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Pasir Putih;
64. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Kerampal;
65. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 008 Ringin;
66. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Talang Lakat;
67. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 015 Peranap;
68. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Peranap;
69. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Tanjung Baru;
70. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Kuala Gading;
71. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Bukit Lipai Batang Cenaku;
72. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Kerubung Jaya;
73. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah MI Nurul Hidayah
74. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Air Hitam;
75. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Balam Jaya;
76. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 035 Sei Mahang;
77. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Marginal Talang Parit;
78. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 030 Talang Sei Limau Marginal;
79. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 030 Talang Sei Limau;
80. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 029 Talang Durian Cacar;
81. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 028 Talang Sei Gedabu;
82. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 027 Talang Parit;

Hal 83 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 023 Talang Perigi;
84. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Bukit Indah;
85. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 014 Kelayang;
86. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 013 Petonggan
87. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Belimbing;
88. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 020 Pura;
89. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Kampung Baru;
90. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Teluk Sejuah;
91. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 012 Pulau Sengkilo;
92. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 015 Polak Pisang;
93. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 016 Benio Jaya;
94. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Pandan Air;
95. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 017 Sialang Makmur;
96. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 018 Pematang Indah;
97. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Pelangko;
98. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 020 Polak Pisang I;
99. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 021 Sei Banyak Ikan;
100. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 022 Sei Pasir Putih;

Hal 84 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 024 Tanah Datar;
102. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 033 Jeranjang;
103. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 034 Pring Jaya;
104. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Pundi Kayu;
105. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 019 Pematang Manggis;
106. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah MI Al Fattah;
107. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 023 Bukit Lingkar;
108. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 25 UPT Puntianai;
109. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 001 Peranap;
110. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Peranap;
111. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Peranap;
112. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Batu Rijal Hulu;
113. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 006 Lubuk Sitarak;
114. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Batu Sawar;
115. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 040 Pasir Bongkal;
116. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 033 Kulim Jaya;
117. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 034 Air Putih;
118. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 039 Morong;
119. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 025 Katipo Kelas Jauh Sei Ubo;
120. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Sungai Parit;

Hal 85 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Pasir Kelampaian;
122. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 012 Pasar Sungai Lala;
123. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 002 Air Molek I;
124. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 003 Kembang Harum;
125. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 007 Sekar Mawar;
126. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 004 Candirejo;
127. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 005 Batu Gajah;
128. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 006 Air Molek I;
129. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 026 Serai Wangi;
130. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Kuantan Tenang;
131. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Kota Baru;
132. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN Kelas Jauh Redang Seko;
133. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 014 Sungai Sagu;
134. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS Muhammadiyah;
135. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDS YKPP Lirik;
136. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 011 Redang Seko;
137. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 010 Banjar Balam;
138. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Kepala Sekolah SDN 009 Sidomulyo;

Hal 86 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 4 Pasir Penyu;
140. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Lirik;
141. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Rengat;
142. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Batang Cenaku;
143. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Batang Gangsal;
144. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Rengat Barat;
145. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 6 Pasir Penyu;
146. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 5 Pasir Penyu;
147. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 4 Peranap;
148. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Kuala Cenaku;
149. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah MTs Nurul Falah;
150. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 1 Pasir Penyu;
151. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 7 Rengat;
152. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 6 Kelayang;
153. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMP Satu Atap Pesajian;
154. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Rengat;
155. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 3 Peranap;
156. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMP Satap P. Manggis;
157. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Kelayang;
158. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 3 Seberida;
159. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari kepala sekolah SMPN 2 Seberida;

c. Surat Pemesanan Barang

1. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Asy-Syakiriin tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 18.292.000,-;

Hal 87 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Penyu tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 85.958.400,-;
3. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Rengat tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 24.331.200,-;
4. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kelayang tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 22.732.800,-;
5. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Siberida tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 75.048.000,-;
6. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Siberida tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 51.148.800,-;
7. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MIS Al Ikhsan tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 42.979.200,-;
8. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batang Gangsal tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. ;
9. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Gangsal tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. ;
10. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelas Jauh Batang Cenaku tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 36.052.800,-;
11. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri Satu Atap Pematang Manggis tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.664.000,-;
12. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri Atap Pematang Sipang tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 4.970.000,-;
13. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batang Cenaku tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 41.558.400,-;

Hal 88 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Rengat tertanggal 22 Januari 2008 sebesar Rp. 61.804.800,-;
15. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rengat tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 78.321.600,-;
16. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Rengat tertanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 116.505.600,-;
17. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Swasta Johan Sentosa tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 22.555.200,-;
18. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batang Cenaku tertanggal Januari 2008 sebesar Rp. 79.564.000,-;
19. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Pasir Penyu tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 85.958.400,-;
20. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Rengat tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 29.836.800,-;
21. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lirik tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 28.593.600,-;
22. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lirik tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 18.292.800,-;
23. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Nurul Huda tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 16.515.000,-;
24. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah MTs Al Hidayah tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 73.704.000,-;
25. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pasir Penyu tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 24.331.200,-;

Hal 89 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Pasir Penyut tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 37.651.200,-;
27. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SMP Kelawat tanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 13.675.200,-;
28. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Rengat tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 55.588.800,-;
29. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri Pulau Gelang tanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 28.060.800,-;
30. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kelayang tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 33.361.600,-;
31. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kelayang tanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 24.868.000,-;
32. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Peranap tanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 32.670.400,-;
33. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Swasta Indriplant tanggal 08 Januari 2008 sebesar Rp. ,,-;
34. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MTs Miftahul Jannah tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 56.299.200,-;
35. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Satu Atap Katipo sebesar Rp. 4.262.400,-;
36. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Peranap tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 34.632.000,-;
37. 1 (satu) lembar surat pesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Peranap tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.305.600,-;

Hal 90 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Titian Resak tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
39. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Belilas tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
40. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Blok B Kuala Cenaku tertanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp. 8.153.400,-;
41. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Kemang Manis tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 11.811.000,-;
42. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Barangan tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 5.943.600,-;
43. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 032 Teluk Sungkai tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.935.200,-;
44. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sebatat tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 19.583.400,-;
45. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 16.078.200,-;
46. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Kelampaian tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.000,-;
47. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pasar Sungai Lala tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.840.200,-;
48. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Kelawat tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;

Hal 91 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Pasir Batu Mandi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.677.400,-;
50. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pasir Bongkal tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.992.000,-;
51. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Perkebunan Pasar Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 6.781.800,-;
52. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
53. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Ujung Kebun tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 5.257.800,-;
54. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.763.000,-;
55. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 041 Pasir Bongkal tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.858.000,-;
56. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Kampung Besar Kota tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 18.973.800,-;
57. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Kuala Cenaku tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.887.200,-;
58. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Tambak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.478.000,-;
59. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 027 Tambak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 11.658.600,-;

Hal 92 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 029 Pulau Gelang tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 8.610.600,-;
61. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 030 Kuala Cenaku tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 11.799.400,-;
62. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 031 Tanjung Sari tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.478.000,-;
63. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 032 Teluk Sungkai tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.935.200,-;
64. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Rawa Sekip tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 7.620.000,-;
65. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 038 Rawa Sekip II tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.096.000,-;
66. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Blok B Kuala Cenaku tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.153.400,-;
67. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 040 Rawa Sekip tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.887.200,-;
68. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIs Nurul Jumiah tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 3.200.400,-;
69. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah Mis Al Ikhlas tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 4.267.200,-;
70. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri Persiapan Blok A Kuala Cenaku Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 8.001.000,-;

Hal 93 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Johan Sentosa tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 55.245.000,-;
72. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Sungai Bangkar tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.372.600,-;
73. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 035 Sekip Hilir tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;
74. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Kampung Besar Kota tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 9.067.800,-;
75. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Pasir Kemilau tertanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 13.792.200,-;
76. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Sei Guntung tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 9.753.600,-
77. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sungai Raya tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 1.828.800,-;
78. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sekip Hulu tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 21.640.800,-
79. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Kampung Besar Kota tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 11.049.000,-;
80. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Kuantan Babu tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 18.897.600,-;
81. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Kecil Kelas Jauh tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 1.828.800,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Sekip Hulu tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 31.546.800,-;
83. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Sei Guntung Hilir tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
84. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Sekip Hulu tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 4.405.800,-;
85. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Kampung Dagang tertanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp. 21.945.600,-;
86. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Kampung Besar Seberang tertanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 10.591.800,-;
87. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Pasir Kemilu tertanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp. 13.944.600,-;
88. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 023 Pulau Gajah tertanggal 7 Desember 2007 sebesar Rp. 4.343.400,-;
89. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Kampung Besar Seberang tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 10.744.200,-;
90. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Pasir Kemilau tertanggal 27 Desember 2007 sebesar Rp. 9.013.400,-;
91. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 028 Sekip Hilir tertanggal 02 Januari 2008 sebesar Rp. 10.134.600,-;
92. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 033 Rantau Mapesai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 7.391.400,-;

Hal 95 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 034 Sei Beringin tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
94. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 035 Sekip Hilir tertanggal 21 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;
95. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Kampung Besar Kota tertanggal Desember 2007 sebesar Rp. 13.669.000,-;
96. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Sekip Hulu tertanggal 13 Januari 2008 sebesar Rp. 13.868.400,-;
97. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri Mis Nurul Hidayah sebesar Rp. , -;
98. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Suka Tani tertanggal sebesar Rp. , -;
99. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Karya Baru tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp., -;
100. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Anak Talang tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
101. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Cenaku Kecil tertanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp. 18.288.000,-;
102. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Kampung Pulau tertanggal 12 Januari 2008 sebesar Rp. 25.831.800,-;
103. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Beligan tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 15.240.000,-;
104. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Bukit Meranti tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 15.486.600,-;

Hal 96 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Kampung Besar Kota tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 17.376.600,-;
106. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Kampung Dagang Tertanggal 20 Desember 2007 sebesar Rp. 12.496.800,-;
107. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Paya Rumbai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 17.373.600,-;
108. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Pangkalan Kasai tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 22.326.600,-;
109. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Siberida Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 7.924.800,-;
110. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Usul tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 12.537.000,-;
111. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Belimbing tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. 22.326.600,-;
112. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Rantau Langsung tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
113. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Siambul Tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
114. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Sungai Akar tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
115. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Talang Lakat tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 20.116.000,-;

Hal 97 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Ringin Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 7.696.200,-;
117. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Kerampal tertanggal 08 Desember 2007 sebesar Rp. 11.430.000,-;
118. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Pasir Putih tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp.-;
119. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Balam Jaya tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
120. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Sungai Arang Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 14.020.800,-;
121. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Belilas tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 29.641.000,-;
122. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIN Siberida tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
123. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Berapit tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.019.800,-;
124. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIS Nurul Islam Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 5.229.200,-;
125. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Swasta Air Hitam tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
126. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah MIS Darul Ulum tertanggal 07 Desember 2007 sebesar Rp. , -;
127. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Bukit Meranti tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 17.221.200,-;

Hal 98 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Petala Bumi sebesar Rp. 7.772.400,-;
129. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Kelesa tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 21.793.200,-;
130. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Titian Resak tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 34.823.400,-;
131. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Titian Resak tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
132. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Buluh Rampai Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 14.249.400,-;
133. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sebatat tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 19.583.400,-;
134. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Titian Resak sebesar Rp. 28.117.800,-;
135. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Buluh Rampai tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
136. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Lubuk Bangko Tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 17.145.000,-;
137. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Buluh Rampai tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 8.991.600,-;
138. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Petala Bumi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 14.706.600,-;
139. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Seresam Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 33.604.200,-;

Hal 99 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 036 Teluk Erong tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 2.743.200,-;
141. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Japura sebesar Rp. 16.230.600,-;
142. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Pasir Ringgit tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.954.000,-;
143. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Gudang Batu Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 8.915.400,-;
144. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Sukajadi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 17.373.600,-;
145. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Sungai Sagu Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.220.200,-;
146. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Seko Lubuk Tigo tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 13.639.800,-;
147. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Sidomulyo tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp.19.507.200,-;
148. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Rejosari tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 8.915.400,-;
149. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 009 Sidomulyo Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 12.649.200,-;
150. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Banjar Balam tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 78.211.800,-;
151. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Redang Seko tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 28.346.400,-;

Hal 100 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta YKPP Lirik Tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 11.582.400,-
153. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta 013 Muhammadiyah tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 11.582.400,-;
154. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Sungai Sagu tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 38.100.000,-;
155. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Rimpian tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 19.964.400,-;
156. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Sungai Parit Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 16.078.200,-;
157. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 011 Pasir Kelampaian tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.000,-;
158. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pasar Sungai Lala tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 16.840.200,-;
159. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 014 Kelawat Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;
160. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Pasir Batu Mandi tertanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp. 9.677.400,-;
161. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pasir Bongkal tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.992.000,-;
162. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Perkebunan Sungai Lala tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 6.781.800,-;

Hal 101 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Morong Tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 9.601.200,-;
164. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 037 Ujung Kebun tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 5.257.800,-;
165. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 039 Morong tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 8.763.000,-;
166. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 041 Pasir Bongkal Tertanggal 14 Desember 2007 sebesar Rp. 6.858.000,-;
167. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Simpang Kelayang tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 20.040.600,-;
168. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Bongkal Malang tertanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 14.020.800,-;
169. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Simpang Kota Medan tertanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp.;
170. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Dusun Tua Tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 22.250.400,-;
171. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Kota Medan tertanggal 15 Januari 2008 sebesar Rp. 16.078.200,-;
172. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 010 Teluk Sejuah tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 10.210.800,-;
173. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Pulau Sengkilo Tertanggal 17 Januari 2008 sebesar Rp. 28.803.600,-;

Hal 102 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 016 Benio Jaya tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 1.506.200,-;
175. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Sialang Makmur tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 7.315.200,-;
176. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Pematang Beludu tertanggal 15 Desember 2007 sebesar Rp. 3.886.200,-;
177. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Pelangko Tertanggal 16 Januari 2008 sebesar Rp. 13.563.600,-;
178. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Polak Pisang tertanggal 28 Desember 2007 sebesar Rp. 8.516.600,-;
179. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Sungai Pasir Putih tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 17.373.600,-;
180. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Tanah Datar tertanggal 09 Januari 2008 sebesar Rp. 8.839.200,-;
181. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Titian Modang tertanggal 07 Januari 2008 sebesar Rp. 11.201.400,-;
182. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Adil Jaya dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Tanjung Beludu Tertanggal 03 Januari 2008 sebesar Rp. 5.334.000,-;
183. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 001 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 15.849.600,-;
184. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri Kelas Jauh Sei Ubo tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.049.000,-;

Hal 103 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Swasta 032 Indriplant Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 32.004.000,-;
186. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 028 Napal Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 14.782.800,-;
187. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 027 Pandan Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 5.867.400,-;
188. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 026 Serai Wangi tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.705.000,-;
189. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 025 Katipo sebesar Rp. 9.372.600,-;
190. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 024 Pandan Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 14.401.800,-;
191. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 023 Serai Wangi tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 11.963.400,-;
192. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 022 Batu Rijal Hulu tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 5.791.200,-;
193. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 021 Pandan Air tertanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 6.629.400,-;
194. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 020 Pura tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 6.477.000,-;
195. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 019 Kampung Baru Peranap Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 11.658.600,-;
196. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 018 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 26.822.400,-;

Hal 104 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 017 Tanjung Baru Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.220.200,-;
198. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 015 Peranap Tertanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp. 28.041.600,-;
199. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 013 Semelinang Darat tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 9.982.200,-;
200. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 012 Batu Rijal Hilir Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.344.400,-;
201. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 008 Semelinang Laut tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 19.812.000,-;
202. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 007 Gumanti sebesar Rp. 10.363.200,-;
203. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 006 Batu Rijal Hulu Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.496.800,-;
204. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 005 Batu Rijal Hulu tertanggal 16 Desember 2007 sebesar Rp. 3.429.000,-;
205. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 004 Batu Rijal Hulu tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 12.039.600,-;
206. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Peranap tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 18.745.200,-;
207. 1 (satu) lembar surat pemesanan kepada Toko Amanah dari Kepala Sekolah SD Negeri 002 Peranap Tertanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 7.162.800,-;

d. Buku-buku

1. Asli 1 (satu) buah buku kas warna biru;

Hal 105 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 2 SD;
3. 1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 7 SMP/MTs;
4. 1 (satu) buah buku pelajaran Agama Islam kelas 9 SMP/MTs;

III. BUKTI TAMBAHAN

1. Asli Surat Keterangan Kematian No. 28/470/KL/2012 tanggal 03 April 2012 An. KASMIANTO;
 2. Asli Surat Kematian No. 470/02/KS/PLJ/2008 tanggal 20 April 2008 An. HERMADI;
 3. Asli Surat Keterangan PSIKIATER No. 6470/KL/VI/DM/2012 tanggal 07 Juni 2012 An. Tn. RAKHMAT WIDIANTARA yang dikeluarkan oleh Dr. H. DARISMAN MUIS, SpKJ;
 4. Asli Surat Keterangan Kontrol Ulang No. 441.3/RNG-YM/40.126 tanggal 17 Desember 2012 An. Rakhmat Widiantera;
 5. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas I;
 6. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas II;
 7. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas III;
 8. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IV;
 9. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas V;
 10. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VI;
 11. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII;
 12. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VIII;
 13. Asli 1 (satu) buah Buku Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas IX;
 14. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari CV. Indrajaya;
(Terlampir dalam berkas perkara);
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru masing-masing pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR, dan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Juli 2014, sedangkan permintaan pemeriksaan ditingkat banding dari Terdakwa secara seksama diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 8 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan ditingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 26 Agustus 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 28 Agustus 2014, Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 26/Akta. Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 2 September 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tertanggal 4 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : 22/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori banding tersebut

Hal 107 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Kontra Memori banding Nomor : 16/Akta. Pid.Sus/2014/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4.U1/7275/HN/01.10/VIII/ 2014 tanggal 22 Agustus 2014 ;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan :

1. Bahwa tidak ada keterangan saksi dan alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena menurut keterangan saksi dan alat bukti pemberian bantuan terhadap murid SD, SMP dan MDI/MTS berupa bantuan buku-buku dan peralatan sekolah lebih baik daripada dikasi langsung bantuan berupa uang karena kalau bantuan berupa uang diberikan tidak akan bermanfaat dan kemudian uang tersebut sangat beresiko tinggi apabila dibawa oleh kepala sekolah untuk diberikan kepada murid karena jarak yang sangat jauh dan Kepala sekolah lah yang mengatakan agar

Hal 108 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



membayarkan uang tersebut ke penyedia barang mengingat maraknya perampokan di daerah, dan nanti para kepala sekolah akan menandatangani kwitansinya, dan terdakwa murni melaksanakan kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten INHU

2. Bahwa setiap orang bukanlah merupakan delik inti atau bestandel delik tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama yang terpenuhi.
3. Terdapat keterangan yang ditambah-tambahkan dalam putusan yang bukan merupakan fakta persidangan dan mengambil pertimbangan menyalin dari berkas, karena penyaluran biaya pendidikan gratis dengan cara menyerahkan buku dan perlengkapan sekolah yang dilakukan terdakwa adalah menurut perintah dari KPA yaitu DR. Kasmianto, MPd. Alm.
4. Bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi yang pelakunya bendaharawan dalam lingkungan pengelolaan keuangan negara adalah badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum adalah keliru memahami pasal 18 ayat 1 UU No. 20 tahun 2001 jo No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa terdakwa dapat dikenakan uang pengganti sebanyak yang diperoleh terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan ahli menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan sepeserpun dari kebijakan yang dibuat oleh DR. KASMIANTO (alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak menjelaskan secara rinci pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru yang mana yang tidak tepat, tidak benar, dan tidak sesuai dengan hukum, baik hukum acara maupun hukum formil dan materil yang relevan dengan perkara aquo, karena semua pertimbangan dan fakta hukum telah diuraikan dan diambil alih dalam putusan, sudah sesuai dengan fakta persidangan dan sesuai BAP dari Penyidik JPU. Bahwa keberatan penasehat hukum terdakwa telah termuat dalam Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:16/PID.SUS/TIPIKOR/2014 PN.PBR tanggal 24 Juli 2014 sudah sesuai dengan fakta di persidangan dan tidak ada yang ditambah-tambahkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Kontra Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama terhadap pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagai pengganti apabila uang pengganti tidak dibayar dalam tenggang waktu yang ditentukan, tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat, menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi pemidanaan bukan semata-mata merupakan upaya balas dendam tetapi lebih merupakan sarana untuk pembinaan, sesuai dengan rasa keadilan adalah rasa keadilan buat semua pihak termasuk juga rasa keadilan buat terdakwa, disamping itu terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah barang tentu pernah berbuat sesuatu yang baik bagi masyarakat, sehingga pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah cukup adil dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara dalam kasus korupsi yang pelakunya bendaharawan dalam lingkungan pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 pasal 35 ayat (2), menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012 yang antara lain menyebutkan bahwa Penyidik korupsi berhak melakukan koordinasi dengan lembaga apapun, termasuk BPK, BPKP atau lembaga lain yang mempunyai kemampuan menentukan kerugian Negara, penilaian tergantung sepenuhnya pada Majelis Hakim, sedangkan alasan-alasan lainnya bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan sebagai alasan-alasan

Hal 110 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut merupakan pengulangan dari Pembelaan Terdakwa dan ternyata alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

- Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum bukan merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena hal-hal yang dikemukakan pada Kontra Memori Banding tersebut merupakan pengulangan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun Pembelaan dan Memori Banding Terdakwa dan ternyata alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya maupun oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum dimaksud dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sudah sewajarnya tahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sampai hari ini berada dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara

Hal 111 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang- Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2014 Nomor : 16/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin tanggal 6 Oktober 2014** oleh kami **KHARLISON HARIANJA, SH.,MH** Ketua Majelis, **DASNIEL, SH, .MH** dan **EDDYMAN NAIBAHO, SH** Hakim Ad.Hoc. Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru **Nomor : 23/Tipikor/ 2014/PT.PBR tanggal 16 September 2014**. Putusan mana pada hari **SELASA tanggal 7 Oktober 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DASNIEL, SH., MH

KHARLISON HARIANJA, SH.,MH

EDDYMAN NAIBAHO, SH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI, SmHk

Hal 113 dari 115 hal Put.No.23/Tipikor/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)